



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
Jalan Prof.Dr.Sri Sudewi Maschun Sofwan, SH Telp. (0742) 7351151 Kode Pos 36513  
**KUALA TUNGKAL**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR : 800 / 914 / Tahun 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**(DISPARPORA)**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dihuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 );

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Nomor 800/09/Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- KEDUA** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Terdapat perbaikan IKU dan formulasi IKU untuk Tahun 2020 agar implementasi kinerja terukur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
Pada Tanggal : 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**OTTO RIADI, SE, MM**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat.
6. Arsip

***INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)***  
***DINAS PARPORA***  
***KAB. TANJAB BARAT***

***TAHUN 2020***

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **KABUPATEN** : **TANJUNG JABUNG BARAT**  
 2. **SKPD** : **DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
 3. **TAHUN** : **2020**  
 4. **TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga  
 5. **FUNGSI** :  
 1 Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga  
 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga  
 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga  
 4 Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga  
 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

### 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{Selisih jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dgnn tahun lalu}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)
Berkembangnya Sarana Prasarana Destinasi Wisata Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang DiKembangkan	$\frac{\text{Jumlah Selisih Penambahan Saprass Destinasi Pariwisata}}{\text{Jumlah Selisih Penambahan Saprass Destinasi Pariwisata tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Pemuda	Persentase Pemuda Wirausaha dan Pelopor yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah wirausaha dan pemuda pelopor yang mandiri}}{\text{Seluruh jumlah wirausaha dan pemuda pelopora yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pemuda Olahraga	Bidang PORA (DISPARPORA)
Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga	Prestasi Pekan Olahraga Pelajar/ Taruna Daerah	Jumlah prestasi olahraga pelajar daerah ( medali)	Bidang Pemuda Olahraga	Bidang PORA (DISPARPORA)

Kuala Tungkal,

2020

**Kepala Dinas**  
**Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga**  
 Kab. Tanjung Jabung Barat



**OTTO RIADI, SE, MM**  
 NIP 19611013 198803 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator yang wajib ditetapkan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka mengukur hasil kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. IKU disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



- Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11

- Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
  13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  14. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Nomor 800/09/Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016-2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat

adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Landasan Hukum Penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan Penyusunan IKU dan Sistematika Penulisan Penyusunan IKU

### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pembahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Perubahan Formulasi IKU.

**BAB III PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta rangkuman Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## **BAB II**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **2.1 DEFINISI**

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Tujuan bagi ditetapkananya Indikator Kinerja Utama adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dapat menggunakan IKU untuk beberapa dokumen seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) maupun perencanaan Anggaran tahunan perangkat daerah.

Dapat dikatakan bahwa kriteria suatu dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika didalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan. Dalam perencanaan tahunan IKU harusnya menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan sesuai

dengan ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Langkah-langkah yang umum dalam menentukan IKU instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan sasaran yang diinginkan
2. Tahap kedua: menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Tahap ketiga: melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat: memilih IKU

## **2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sebelum menentukan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga kita bahas terlebih dahulu mengenai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Disparpora memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- 1) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya,
- 2) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi,
- 3) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sistematis dan akurat,
- 4) Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata,
- 5) Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DISPARPORA adalah sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap pembekalan SDM dengan pelatihan dan bimbingan

teknis cukup baik

2. Peningkatan anggaran untuk bimbingan dan pelatihan SDM
3. Peningkatan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan wisata daerah
4. Peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Sebagai upaya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam mewujudkan target kinerja yang diharapkan maka DISPARPORA perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

#### I. Tujuan

Berikut adalah tujuan tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan:

- 1) TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pariwisata daerah yang dikenal tidak hanya di dalam daerah namun juga di kancah nasional bahkan internasional.
- 2) TUJUAN 2 : Terwujudnya Pemuda yang memiliki profesionalisme dan berprestasi yang dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- 3) TUJUAN 3 : Berkembangnya Olahraga daerah yang memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

#### II. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai



dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :


1. Meningkatnya kunjungan wisata
2. Berkembangnya destinasi wisata daerah
3. Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda
4. Meningkatnya prestasi daerah di bidang olahraga

### **2.3 PERUBAHAN FORMULASI IKU**

Dari 4 sasaran yang ditetapkan pada tahun 2019 maka setelah dievaluasi ditemukan formulasi yang tidak tepat dalam pengimplementasiannya pada sasaran strategis yakni Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Berkembangnya Destinasi Wisata Daerah.

Adapaun formulasi yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 formulasi pada sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun ini dibagi dengan jumlah Kunjungan Wisatawan tahun lalu maka pada tahun 2020 menjadi Selisih dari Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun ini dengan tahun lalu yang dibagi dengan jumlah Kunjungan Wisatawan tahun lalu. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :



2. Pada tahun 2019 formulasi pada sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata Daerah adalah Jumlah destinasi yang dikembangkan dibagi Jumlah Destinasi Yang ada. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk sasaran ini masih menambah sarana prasarana destinasi pariwisata agar memenuhi menjadi objek wisata yang mampu bersaing. Maka formulasinya adalah Jumlah Penambahan Sarana Prasarana dibagi dengan Jumlah Destinasi Yang Di Kembangkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Indikator kinerja menekankan pada dampak terhadap yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama formal ini, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, 2020

**Kepala Dinas**  
**Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga**  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**OTTO RIADI, SE, MM**  
NIP 19611013 198803 1 001